

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri

Saat ini, dunia perbankan Indonesia tidak hanya didominasi oleh bank yang berkonsep konvensional, tetapi bank yang berkonsep syariah pun mulai menjamur untuk meramaikan persaingan antar bank di Indonesia. Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank yang berkonsep syariah di Indonesia. Bank Syariah Mandiri juga merupakan salah satu pelopor berdirinya bank-bank berkonsep syariah di Indonesia dan merupakan salah satu bank syariah terbesar di Indonesia saat ini. PT. Bank Syariah Mandiri di dirikan pada tanggal 25 Oktober 1999 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Nopember.

Bank Syariah Mandiri (BSM) mendapat suntikan modal sebesar Rp500 miliar dari Bank Mandiri. Penambahan modal kepada BSM menjadikan BSM sebagai bank syariah pertama yang masuk kategori Buku III. Direktur Utama Bank Syariah Mandiri Agus Sudiarto mengungkapkan akan menggunakan tambahan modal untuk menopang ekspansi bisnis pada tahun 2016 dan tahun-tahun berikutnya. Dengan penambahan modal sebesar Rp500 miliar, CAR BSM naik menjadi sekitar 105 bps menjadi 12,97%. Jumlah modal disetor BSM per 25 November 2015 menjadi Rp1,99 triliun. Modal inti BSM akan menjadi Rp5,4 triliun dan total ekuitas Rp5,61 triliun, sehingga BSM sudah masuk ke dalam Buku III. Penambahan modal merupakan wujud komitmen dari Bank Mandiri untuk mendukung implementasi *Corporate Plan (Corplan)* BSM 2016-2020 sekaligus sejalan dengan visi Bank

Mandiri untuk Menjadi Lembaga Keuangan Indonesia yang paling dikagumi dan selalu progresif.

Tahun 2016 merupakan tahun pertama BSM melakukan transformasi melalui implementasi *Corplan* 2016-2020 di mana BSM menargetkan untuk dapat mencapai aset Rp200 triliun pada tahun 2020. *Corplan* 2016- 2020 tersebut juga disusun dalam rangka menyongsong implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Sejalan implementasi *Corplan* 2016-2020, BSM pun menyesuaikan visi perusahaan menjadi “Bank Syariah Terdepan dan Modern” dan menggunakan *tagline* baru, “Terdepan”, Modern. Saat ini Bank Syariah Mandiri telah memiliki total kantor cabang mencapai 1.171 kantor, diluar cabang unit bisnis mikro. Dari jumlah tersebut, sebanyak 977 unit berstatus kantor cabang dan kantor cabang pembantu serta 194 unit berupa kantor kas yang semua tersebar di 33 provinsi diIndonesia. selain itu Bank Syariah Mandiri juga memiliki jaringan ATM sejumlah 220 ATM Syariah Mandiri,4.795.

Krisis Moneter dan ekonomi sejak Juli 1997 yang disusul dengan krisis politik nasional telah membawa dampak besar dalam perekonomian nasional. krisis tersebut menyebabkan Pemerintah Indonesia terpaksa mengambil kebijakan untuk merestrukturisasi dan merkapitulasi bank-bank yang ada Indonesia. Kehadiran BSM sejak tahun1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pascakrisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi dimensi termasuk di panggung politik, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha.

Kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis yang luar biasa. Pemerintah akhirnya meminimalisir sebagian bank-bank di Indonesia. Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh yayasan kesejahteraan pegawai PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 juli 1999.

Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, sebagai pemilik mayoritas baru BSB. Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*. Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk tim pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah dikelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang member peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim pengembangan perbankan syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dan bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, tim pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank

Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris : Sutjipto, SH, No.23 tanggal 8 september 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui surat keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 Nopember 1999. PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealism usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai Rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di Pebankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun indonesiamenuju Indonesia yang lebih baik.

B. Visi dan Misi Visi dari Bank Syariah Mandiri

a. Visi

“Bank Syariah Terdepan dan Modern” Bank Syariah Terdepan: Menjadi bank syariah yang selalu unggul di antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada *segmen consumer, micro, SME, commercial, dan corporate*. Bank Syariah Modern: Menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

b. Misi dari Bank Syariah Mandiri yaitu :

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.

- 2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- 3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- 4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- 5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- 6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan

C. Dana ZISWAF Masjid Al-Jihad Banjarmasin yang disimpan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Kas (KK) Banjarmasin SD Muhammadiyah

Tujuan dibentuknya organisasi pengelola zakatnya adalah untuk meningkatkan seluruh unsur dalam pengelolaan zakat. Inilah yang mendorong pemerintah turut berupaya menjaring dana zakat yang bersumber dari nasabah-nasabah lembaga keuangan seperti perbankan.

Hal ini juga yang menyebabkan pemerintah pada tahun 1999 memerintahkan agar Badan Amil Zakat (BAZ) dapat bekerjasama dengan perbankan dalam rangka menjaring meski hanya dalam zakat harta muzakki pada lingkup nasabah bank tersebut. Aktivitas filantropi dalam Islam sudah lama berjalan, yakni, dengan adanya keharusan membayar Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS). Zakat bahkan disebutkan sebanyak 30 kali, 8 disurat Makkiah dan 22 disurat Madaniyah. Sedangkan perintah zakat yang bergandengan dengan shalat 28 kali, meski ada pendapat lain yang menyebut 82 kali (Ash Shiddiqiey, 1996 hal 2) dan 27 ayat (Qardhawi, 1991 hal 42). Kekuatan spirit perintah ini seperti menjadi ilham bahwa seorang yang muslim bertanggung jawab terhadap muslim yang lain,

serta bagaimanana dana filantropi Islam tersebut bisa menciptakan keadilan sosial dan keadilan distribusi ekonomi.

Menurut Hasanah, (2004: hal 25) “Perkembangan filantropi Islam di Indonesia semakin mengalami peningkatan. Apalagi, saat ini sudah bertebaran lembaga filantropi Islam, yang tidak hanya menerima ZIS melainkan juga wakaf dan CSR dari perusahaan tertentu. Lembaga filantropi Islam di Indonesia terbagi atas 4 golongan : pertama, badan atau lembaga yang menghimpun dana Zakat, Infak dan Sadakah. Kedua, Yayasan badan wakaf. Ketiga, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Keempat, model kepanitiaan penghimpun ZIS yang tidak permanen, biasanya dibentuk oleh ormas maupun masjid tertentu. Pola operasinya biasanya pada saat bulan Ramadhan”. Dari keempat golongan di atas dalam banyak kasus dilapangan masih bisa dijumpai lembaga atau yayasan yang menginisiasi diri untuk mengelola zakat mulai dari yang bersifat insidental di bulan Ramadhan atau dalam keadaan bencana tertentu, di samping lembaga yang secara permanen mengelola dana zakat dan wakaf.

Manajemen pengelolaan dana filantropi Islam kedepan masih perlu mendapatkan banyak support agar dapat berkembang dengan pesat melalui lembaga yang professional, kredibel dan transparan dalam pengelolaannya. Selain itu, keberadaan Bank Syariah Mandiri dalam melakukan pengumpulan dana zakat ditiadakan berdasarkan pada UU 23/2011.

Aktivitas filantropi Islam saat ini menjadi perhatian banyak pemikir, filsuf, akademisi dan praktisi. Hal tersebut dikaitkan dengan penyalurannya filantropi Islam dalam hal ini ZIS, yang masih banyak bergerak dalam wilayah

kegiatan bakti sosial, bantuan karitas, santunan anak yatim, pembangunan Madrasah dan lainnya. Bahkan cenderung mengabaikan kepentingan umat Islam lainnya seperti, bantuan hukum, perlindungan anak, advokasi kebijakan publik, pemberdayaan perempuan dan beberapa agenda penting lainnya, masih kurang mendapatkan support dari pendayagunaan dana filantropi Islam, disamping upaya ingin mengetahui potensi filantropi Islam dan dampaknya bagi pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat miskin atau kaum dhuafa.

Kini pengelolaan manajemen wakaf juga mengalami kemajuan yakni dengan adanya pengelolaan secara profesional dan tidak lagi menggunakan pola konvensional yang hanya mengandalkan azas kepercayaan dan ala kadarnya. Dengan manajemen yang profesional, pengelolaan wakaf akan lebih terasa manfaatnya untuk masyarakat luas (Wajdy, 2017 hal 174). Tentu saja, semangat produktifitas kolektif baik dari waqif dan nadzir senantiasa harus dijaga sebagai tanggung jawab bersama untuk membangun kesejahteraan bersama masyarakat.

Pola manajemen profesional pengelolaan wakaf barangkali juga dipengaruhi semangat wakaf tunai yang pernah pelopori M. Abdul Mannan, yang memberikan kesempatan bagi banyak pihak untuk terlibat dalam pembangunan kesejahteraan, peningkatan produktifitas dan yang berperan dalam menyelesaikan problematika kemiskinan, meski pada hakikatnya wakaf juga berkaitan dengan kesejahteraan dan kemandirian umat Islam. Lembaga filantropi Islam yang diatur secara regulatif adalah zakat dan wakaf. Sedangkan Bank Syariah Mandiri dan lembaga tidak permanen berdasarkan pada internal pengumpul dana filantropi Islam tersebut.

Hal tersebut sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya yang diatur dalam UU 38/1999 juncto UU. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat terbagi atas dua lembaga yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk secara swadaya oleh masyarakat, sedangkan wakaf diatur dalam UU Nomor 41/2004 tentang Wakaf. Proses pengelolaan pendayagunaan dana ZIS pada beberapa lembaga zakat dan wakaf juga melibatkan lembaga keuangan, sekalipun dalam skala besar besar masih diorientasikan untuk pola pencairan dana yang didistribusikan melalui lembaga keuangan syariah. Namun, pada tahap pola pemberdayaan masyarakat masih belum banyak lembaga ZIS yang mengalokasikan dana pemberdayaan tersebut terhadap asuransi atau pembiayaan non-profit, sekalipun pada lembaga keuangan syariah terdapat pinjaman kebaikan (qard al hasan). Oleh sebab itu, ada asuransi syariah sebagai bagian dari Industri Keuangan Non Bank dapat menjalin kerjasama dengan lembaga ZIS untuk dapat sama-sama membuat formulasi produk yang mengatur surplus dana dengan pengelolaan dana yang bersifat jangka panjang, khususnya bagi para mustahik yang telah berusia senja dan tidak berdaya.

Guna merealisasikan hal tersebut di atas, maka diperlukan akad yang mampu memberikan kepastian hukum terhadap produk tersebut. Dalam teori akad dikenal dua macam akad yaitu akad unilateral dan akad bilateral (Djamil, 2012 hal 67-68).

Akad unilateral atau yang populer disebut akad tabarru' biasanya terdiri dari transaksi yang merupakan kehendak perorangan berdasarkan hak yang dimilikinya untuk tujuan kebaikan atau lebih bersifat bantuan dan menimbulkan

konsekuensi kewajiban kepada pihak lain. Dalam katagori akad ini; hadiah, hibah, qard, kafalah, rahn dan hiwalah.

Pada akad tabarru' ini tidak diperkenankan untuk mengambil mengisyaratkan imbalan mengingat akad ini merupakan akad mencari amal kebaikan dengan mengharap ridha Allah (non komersil), akan pihak yang yang berbuat kebaikan tersebut diperbolehkan meminta kepada counterpart-nya untuk sekedar menutupi biaya yang dikeluarkan untuk melakukan akad tabarru' tersebut (Muhammad, 2013 hal 166).

Sedangkan akad bilateral atau yang lebih akrab dikenal tijarah atau mu'awadhat merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak maupun lebih yang menimbulkan hak-hal ataupun kewajiban-kewajiban bagi para pihak secara timbal balik. Dalam katagori dalam akad ini yakni bai' (jual beli), ijarah (sewa menyewa) dan syirkah (kerjasama usaha). Akad ini dilakukan untuk mencari keuntungan dikarenakan akad ini bersifat komersil.

Akad percampuran dalam hukum islam sebenarnya lebih dikenal dengan istilah syirkah atau musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal ini pun terdapat macam-macam syirkah diantaranya ; syirkah al 'Inan, syirkah mufawadhah, syirkah A'maal, Syirkah wujud dan syirkah mudharabah.

Dalam realisasi kontrak pencampuran dalam fiqh dibedakan menjadi dua bagian yakni, pertama, *Ayn/real asset* yang berwujud barang dan jasa. Kedua,

dayn/financial asset yang berwujud uang dan surat berharga. Akan tetapi, dalam implementasinya kemudian kontrak percampuran ini teridentifikasi menjadi tiga bagian diantaranya (Djamil, 2012 hal 103-104). Pertama, percampuran ayn dengan ayn. Kedua, percampuran ayn dengan dayn. Ketiga, dayn dengan dayn.

Dalam kasus pertama mengenai percampuran ayn dengan ayn. Dalam kasus ini dapat mengambil contoh arsitek dan buruh bangunan. Keduanya bersepakat untuk membuat usaha dengan membuat rumah. Kesepakatan mereka yakni dengan dengan menyumbangkan keahlian (jasa) yang dimiliki masing-masing. Sang arsitek membuat keahliannya mendesign seluruh bentuk rumah (jasa = ayn) dan si buruh bangunan membangun rumah (jasa = ayn). Bentuk kontrak percampuran inilah yang kemudian dikenal dengan syirkah 'abdan (menyumbangkan keahlian). Kedua mengenai percampuran Ayn dengan Dayn. Dalam kontrak percampuran antara Ayn (*real asset*) dan Dayn (*financial asset*) dapat melalui beberapa bentuk diantaranya sebagai berikut : (1) Syirkah Mudharabah yakni dalam hal ini bisa mengambil kasus, seorang A memiliki modal yang memiliki dana untuk mengadakan usaha Angkringan kepada seorang B.

Dana dari seorang A tersebut digunakan seorang B untuk membeli seluruh perlengkapan dagang Angkringan. Maka, disini seorang A bertindak sebagai Dayn (*financial asset*) dan seorang B memberikan Ayn (jasa/keahlian/*real asset*). (2) syirkah wujuh yakni bentuk kontrak ini, seorang A memberikan sejumlah dana untuk melakukan usaha tertentu, dana tersebut digunakah sebagai modal usahanya.

Dan seorang B menyumbangkan reputasi atau nama baiknya. Ketiga, percampuran Dayn dengan Dayn yakni dalam bentuk kontrak percampuran ini dapat mengambil beberapa bentuk akad antara Dayn dengan Dayn, misalnya sebagai berikut : (1) bila terjadi percampuran antara uang dengan uang dalam jumlah yang sama pada (Rp. 50,00 dengan Rp. 50,00) maka kontrak tersebut dinamakan Syirkah Mufawadhah. (2) bila terjadi percampuran antara uang dengan jumlah yang berbeda (Rp. 50,00 dengan Rp. 80,00) maka kontrak tersebut dinamakan Syirkah 'Inan. (3) Ataupun bisa menggunakan pola percampuran dayn dengan dayn yakni, kombinasi antara surat berharga (saham PT. A digabungkan dengan saham PT.Z) Waktu pembayaran akad percampuran dapat dilakukan dengan dua cara yakni; pertama, transaksi percampuran dapat dilakukan secara tunai yaitu pembayaran dilakukan pada saat itu juga (kesepakatan untuk membuat usaha) sekaligus penyerahannya, hal ini disebut *Naqdan/immediate delivery*.

Hasil riset menunjukkan berdasarkan jawaban dari Ibu Emdji Yoelmitha selaku Manager BSM Kantor Kas SD Muhammadiyah Banjarmasin, yang mengatakan bahwa :

“Jumlah dana wakaf, infak, zakat dan sedekah disetorkan ke Bank Syariah Mandiri Kantor Kas SD Muhammadiyah Banjarmasin kurang lebih sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh jut rupiah) per minggunya”.

Hal tersebut juga disebutkan oleh Bapak Hairil Muhaidi selaku sekretaris Masjid Al Jihad Banjarmasin, hasil riset menyatakan bahwa :

“Dana wakaf yang di dapatkan oleh Masjid Al Jihad Banjarmasin yaitu dari jamaah Masjid Al Jihad Banjarmasin, lebih banyak bentuknya berupa tanah dan rumah yang terletak di samping Masjid Al Jihad Banjarmasin, seperti :

a. Rumah yang terletak di samping Masjid Al Jihad Banjarmasin

- b. Tanah yang terletak di Kecamatan Berangas Barito Kuala (Sungai Lumbah)
- c. Tanah yang terletak di Jl. A. Yani Km. 22 atau Jl. Sriwijaya SAMSAT Liang Anggang yang rencananya di bangun Rumah Tahfiz Al Qur'an

Untuk masalah penyetoran dana menurut Ibu Emdji Yoelmitha selaku Manager BSM Kantor Kas SD Muhammadiyah Banjarmasin, hasil riset adalah :

“Biasanya bendaharanya langsung yang menyetorkan setiap hari Jum'at atau Senin. Pihak Masjid Al Jihad Banjarmasin hanya menyetorkan dan menarik produk yang digunakan Masjid Al Jihad Banjarmasin yaitu produk tabungan Mudharabah”

Hal ini dipertegas oleh Bapak Hairil Muhaidi selaku sekretaris Masjid Al Jihad Banjarmasin, yang mengatakan bahwa :

“Sebagai ada yang menyerahkan langsung dan ada juga yang memasukkan ke kotak infaq atau bisa juga lewat bank, karena Masjid Al Jihad Banjarmasin saat ini bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri Kantor Kas SD Muhammadiyah Banjarmasin”

Berdasarkan hasil riset wawancara menurut Ibu Emdji Yoelmitha selaku Manager BSM Kantor Kas SD Muhammadiyah Banjarmasin, Produk yang digunakan oleh Masjid Al Jihad Banjarmasin dalam mengelola dana ziswaf pada Bank Syariah Mandiri Kantor Kas SD Muhammadiyah Banjarmasin, adalah :

“Produk yang digunakan oleh Masjid Al Jihad Banjarmasin dalam menyetorkan dana wakaf nya adalah melalui tabungan Mudharabah”

Konsep perencanaan khusus terhadap dana yang telah disetorkan Masjid Al Jihad ke Bank Syariah Mandiri Kantor Kas SD Muhammadiyah Banjarmasin, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Emdji Yoelmitha selaku Manager BSM Kantor Kas SD Muhammadiyah Banjarmasin, hasil riset mengatakan bahwa :

“Tidak ada konsep perencanaan, akan tetapi dari pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Kas SD Muhammadiyah Banjarmasin mau membagikan

untuk kaum dhuafa melalui Masjid Al Jihad Banjarmasin. pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Kas SD Muhammadiyah Banjarmasin tersendiri ada program dari Kantor Pusat pada masa pandemi covid-19 membagikan untuk kaum dhuafa melalui masjid, sementara masih di tunda karena masjid belum buka secara normal seperti biasa”

“Peran Bank Syariah Mandiri Kantor Kas SD Muhammadiyah Banjarmasin untuk pengelolaan dana tersebut adalah Bank Syariah Mandiri Kantor Kas SD Muhammadiyah Banjarmasin ada program 1-chanel yang memudahkan jamaah atau masyarakat untuk berinfaq dan bersedekah lewat barcode BSM dan peran Bank Syariah Mandiri Kantor Kas SD Muhammadiyah Banjarmasin untuk Masjid Al Jihad Banjarmasin adalah ikut serta dan berpartisipasi dalam menjalankan khitanan missal”.

Hasil riset wawancara dengan dari Bapak Hairil Muhaidi selaku sekretaris Masjid Al Jihad Banjarmasin, yang mengatakan bahwa :

“Dana wakaf Masjid Al Jihad Banjarmasin biasanya di dapatkan dari jamaah atau masyarakat dan langsung diserahkan kepada pengurus Masjid Al Jihad Banjarmasin, pada tahun 2020 ini Masjid Al Jihad Banjarmasin tidak menerima Zakat Fitrah selama pandemic Covid-19, biasanya zakat maal Masjid Al Jihad Banjarmasin dipergunakan untuk program Al Jihad perduli, ada beberapa program Al Jihad Perduli, yaitu:

- a. Dhuafa*
- b. Pendidikan*
- c. Kesehatan*
- d. Musafir*
- e. Ekonomi”*

Kemudian dana ZISWAF tersebut diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat, misalnya dalam kesehatan, ekonomi, beasiswa, di samping untuk kelengkapan fasilitas masjid, serta diawasi oleh anggota lainnya, berdasarkan hasil riset wawancara dengan Bapak Hairil Muhaidi selaku sekretaris Masjid Al Jihad Banjarmasin, yang mengatakan bahwa :

“Program Al Jihad Perduli sudah berjalan selama kurun waktu 2 tahun sejak November 2018. Program Al Jihad Perduli berproses dan

bertransformasi menjadi LAZIZ MU Al Ajjihad supaya ada ketentuan hukumnya”

“Dana Infaq, Wakaf dan Zakat yang di dapatkan dalam 2 bulan terakhir ini kurang lebih 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), biasanya kalau tidak dalam masa pandemi covid-19 lebih banyak, dalam masa pandemi covid-19 dana infaq, wakaf, dan zakat sebesar 15.000.000 (lima belas juta rupiah) Perminggunya”.

“Pengelolaan dana tersebut dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat dan jamaah selain itu juga untuk keperluan masjid, gaji karyawan, biaya listrik, PDAM dan lain sebagainya”.

“Dana wakaf, infak dan zakat dalam pengawasan Ketua, Bendahara, dan Anggota lainnya, berupa tanda bukti yang diterima yang diketahui oleh Ketua, Bendahara, dan Muzakki (memberi) Masjid Al Jihad Banjarmasin menggunakan PSAK untuk pengelolaan dana masjid termasuk laporan keuangan pemasukan dan pengeluaran baik dari dana wakaf, infak dan zakat serta sedekah”.

“Sebelum disetorkan ke Bank Syariah Mandiri Kantor Kas SD Muhammadiyah Banjarmasin dana tersebut dalam pengawasan Ketua, Bendahara, Anggota lainnya”

Berdasarkan hasil riset wawancara penulis dengan Bapak Hairil Muhaidi selaku sekretaris Masjid Al Jihad Banjarmasin, kendala yang dihadapi oleh Masjid Al Jihad Banjarmasin dalam pengelolaan ini adalah :

“Dana wakaf, zakat, infaq dan sedekah dalam pengelolaannya tidak ada kendala, Masjid Al Jihad Banjarmasin selalu membantu baik dari jamaah atau non jamaah Masjid Al Jihad Banjarmasin, dan walaupun ada kendala tetap masih bisa diminimalisir agar dana Masjid Al Jihad Banjarmasin untuk kesejahteraan masyarakat”

Dipertegas Bapak Hairil Muhaidi selaku sekretaris Masjid Al Jihad Banjarmasin, hasil riset mengatakan bahwa :

“Dalam masa pandemi covid-19 ini Masjid Al Jihad Banjarmasin melakukan program dhuafa pada bulan Mei 2020, dan rencananya program memberi kaum dhuafa ini akan terus berlanjut”

D. Peran Dana Wakaf Sebagai Dana Publik Islam Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Pada bagian ini, penulis akan mencoba menganalisa keterlibatan perbankan Syariah dalam pengelolaan dana ziswaf untuk kesejahteraan masyarakat dengan analisa kualitatif, yaitu dengan analisa data mengelompokan dan menyeleksi data yang di peroleh dari observasi di lapangan menurut kualitas kebenarannya

a. Peran Perbankan Dalam Pengelolaan Dana Wakaf

Wakaf telah lama dikenal masyarakat muslim sebagai salah satu bentuk amal jariyah yang berperan penting bagi pengembangan sosial, ekonomi dan budaya dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk wakaf yang akhir-akhir ini mulai banyak diperkenalkan adalah wakaf uang. Wakaf uang sebagai salah satu alternatif atas pengentasan kemiskinan telah diterapkan di beberapa Negara Islam. Wakaf uang membuka peluang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan dan pelayan social. Tabungan dari warga yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran Sertifikat Wakaf Uang.

Sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang tersebut dapat dibelanjakan untuk berbagai macam tujuan yang berbeda seperti pemeliharaan harta-harta wakaf itu sendiri. Disamping itu, wakaf uang juga dapat berfungsi sebagai investasi yang strategis untuk meminimalisir kemiskinan dan menangani masyarakat yang ketinggalan di bidang ekonomi serta bidang pendidikan, riset dan kesehatan.

Adanya pergeseran bentuk harta/benda wakaf menjadi lebih likuid seperti uang telah berdampak luas. Pergeseran itu telah dapat mengubah pandangan dan kebiasaan lama, di mana seolah-olah kesempatan melakukan wakaf hanya dapat melalui asset tetap berupa tanah atau bangunan. Perubahan lain adalah pandangan lama bahwa berwakaf harus bernilai besar menjadi sirna. Dengan bentuk uang, wakaf dapat dilakukan dengan nilai kecil tertentu, yang tentunya menjadi lebih dapat dilakukan oleh semua golongan. Adanya dukungan pemerintah berupa penerbitan UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang salah satu isinya mengakomodasikan untuk dilakukannya wakaf uang, telah semakin membuka kesempatan masyarakat di semua golongan (tidak hanya orang kaya) untuk dapat ikut serta berwakaf.

Meningkatnya peluang dan ketertarikan masyarakat untuk berwakaf uang merupakan suatu potensi yang besar untuk dimanfaatkan dengan baik demi kesejahteraan umat. Terwujudnya kesejahteraan umat melalui wakaf uang tentunya tidak terlepas dari pengelolaan dana wakaf oleh nazhir melalui jaringan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Perbankan syariah adalah salah satu LKS yang dapat melakukan penerimaan wakaf uang serta menjadi tempat pengelolaan dana wakaf oleh nazhir. Dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya, antara lain luasnya jaringan kantor berserta jaringan ATM-nya, SDM yang handal serta terjaminnya dana wakaf oleh Lembaga Penjamin Simpanan, telah menjadikan perbankan syariah memiliki potensi yang luar biasa untuk ikut serta mengoptimalkan pengumpulan dan pengelolaan wakaf. Tidaklah berlebihan apabila harapan umat saat ini digantungkan kepada pundak perbankan syariah terkait pelaksanaan wakaf uang. Peranan perbankan syariah dalam pelaksanaan wakaf uang

menjadi dipertaruhkan demi kelangsungan wakaf uang itu sendiri, maupun untuk optimalisasi kesejahteraan umat.

Sebagaimana diatur dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf pasal 28, penerimaan wakaf uang dapat dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang ditunjuk oleh menteri. Pengertian LKS sebagaimana pasal 1 angka 9 pada PP No. 42 tahun 2006 adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah. LKS dimaksud haruslah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada PP No. 42 tahun 2006 pasal 24 ayat (3) yaitu : LKS yang telah mendapatkan penunjukan oleh Menteri sebagai LKS–PWU, menyampaikan permohonan dan memperoleh rekomendasi dari otoritas pengawasnya, merupakan badan hukum dan memiliki anggaran dasar, memiliki kantor operasional di wilayah RI, bergerak di bidang keuangan syariah, serta memiliki fungsi menerima titipan (wadhiah). Dalam hal ini, perbankan syariah yaitu BUS, UUS dan BPRS, secara umum dapat memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan.

Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang sebagaimana dimaksud pasal 48 dalam PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU no. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan atau instrument keuangan syariah. Pengertian investasi sendiri dalam UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 angka 24 menyebutkan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Deposito, Tabungan atau bentuk lainnya yang

dipersamakan dengan itu. Termasuk dalam pengertian bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu adalah investasi dengan akad *mudharabah muqayyadah*.

Hal ini berdasarkan hasil riset wawancara penulis dengan Ibu Emdji Yoelmitha Manager BSM Kantor Kas SD Muhammadiyah Banjarmasin, yaitu sebagai berikut :

“Produk yang digunakan oleh Masjid Al Jihad Banjarmasin dalam menyetorkan dana wakaf nya adalah melalui tabungan Mudharabah”

“Jumlah dana wakaf, infak, zakat dan sedekah disetorkan ke Bank Syariah Mandiri Kantor Kas SD Muhammadiyah Banjarmasin kurang lebih sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh jut rupiah) per minggunya”

“Biasanya bendaharanya langsung yang menyetorkan setiap hari Jum'at atau Senin. Pihak Masjid Al Jihad Banjarmasin hanya menyetorkan dan menarik produk yang digunakan Masjid Al Jihad Banjarmasin yaitu produk tabungan Mudharabah”

Pengelolaan dana wakaf uang berupa investasi produk-produk LKS di luar bank syariah dapat dilakukan sepanjang diasuransikan pada asuransi syariah sebagaimana dimaksud pada pasal 48 ayat (5) dalam PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

b. Bank Syariah, Tujuan dan Fungsi, serta Keunggulannya

Bank Syariah sebagai salah satu LKS PWU memiliki dasar hukum yaitu UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, di mana dijelaskan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (pasal 1 angka 7). Tujuan dari bank syariah adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan

keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat (pasal 3), dengan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat (pasal 4 ayat 1). Di samping melaksanakan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat di atas, bank syariah juga dapat melakukan fungsi social berupa penerimaan dana zakat, infak, sedekah dan hibah, serta menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat (pasal 4 ayat 2). Selain itu, bank syariah dapat menghimpun wakaf uang dan meneruskannya kepada nazhir yang ditunjuk (pasal 4 ayat 3).

Dalam melaksanakan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan wakaf uang, terdapat beberapa produk bank syariah yaitu :

- 1) Menghimpun dana masyarakat, termasuk menerima wakaf uang
 - a) Giro wadiah adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, dimana akad penghimpunan dananya menggunakan akad wadiah, yaitu merupakan akad penitipan uang antara pihak yang mempunyai uang dan pihak bank syariah yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan uang.
 - b) Tabungan wadiah merupakan simpanan yang penarikannya banya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, dimana akad penghimpunan dananya menggunakan akad wadiah, merupakan akad penitipan uang antara pihak yang mempunyai uang dan pihak bank syariah yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan uang.

- 2) Menyalurkan dana masyarakat, termasuk investasi/pengelolaan wakaf uang
- a) Tabungan mudharabah adalah simpanan dengan akad kerjasama antara nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) dan bank syariah yang bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad.
 - b) Deposito mudharabah adalah simpanan dengan akad kerjasama antara nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) pada bank syariah yang bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pemilik dana dan bank yang bersangkutan, dan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad.
 - c) *Mudharabah muqayyadah* merupakan akad mudharabah dengan pembatasan yaitu suatu bentuk kerjasama antara *shahibul mal* dan *mudharib* dengan adanya pembagian keuntungan atas usaha sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam akad, dimana cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

Terkait dengan pelaksanaan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, khususnya menghimpun wakaf uang dan meneruskannya kepada nazhir, terdapat beberapa keunggulan Bank Syariah yaitu:

- 1) Jaringan Kantor Bank Syariah tersebar luas di wilayah Republik Indonesia, sehingga memungkinkan lebih banyak masyarakat untuk dapat menyetorkan wakaf uang pada rekening *nazhir* di kantor Bank Syariah terdekat.

- 2) Fasilitas beberapa Bank Syariah yang relative lengkap seperti tersedianya jaringan ATM yang banyak tersebar, SMS Banking, Internet Banking, Phone Banking, dan fasilitas auto debet dari rekening nasabah, dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan setoran wakaf uang. Saat ini bank syariah memiliki lebih dari 10.000 fasilitas ATM, baik ATM sendiri maupun ATM bersama.
- 3) SDM Bank Syariah yang professional akan menjamin dana wakaf uang yang diterima dan dikelola melalui bank syariah, akan dilakukan secara optimal, amanah, jujur dan transparan, sehingga diharapkan dapat memaksimalkan manfaat dari pengelolaan wakaf uang.
- 4) Dana Wakaf Uang yang berada di Bank Syariah, baik berupa dana titipan (wadiah) nazhir maupun dana kelolaan (mudharabah) nazhir, merupakan bagian dari dana pihak ketiga bank syariah yang dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Dengan demikian, dana wakaf uang di bank syariah menjadi lebih aman dan terjamin dibandingkan apabila dana wakaf uang dikelola di luar bank syariah.

c. Implementasi Wakaf Uang

Implementasi wakaf uang pada bank syariah dapat dilakukan dalam bentuk penerimaan wakaf uang berdasarkan akad wadiah melalui jaringan Kantor bank, ATM, internet banking, atau sarana elektronik lainnya, yaitu :

- 1) Penerimaan Wakaf Uang (akad wadiah)
 - a) Melalui Jaringan kantor bank,

Diawali dengan pembukaan rekening nazhir dalam bentuk Tabungan wadiah atau Giro wadiah pada Bank Syariah yang telah ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai LKS-PWU, sebagai awal bentuk realisasi kerjasama antara nazhir dengan LKS-PWU. Selanjutnya Bank Syariah sebagai LKS-PWU mengumumkan kepada publik (pasal 25 PP No. 42 tahun 2006) melalui media apapun mengenai keberadaan produk wakaf uang beserta seluruh detail fiturnya antara lain pilihan denominasi, kelompok masyarakat yang akan menjadi penerima manfaat wakaf uang, deskripsi nazhir, proyek tertentu yang akan dibiayai oleh wakaf uang (apabila ada).

Masyarakat yang bermaksud mewakafkan uang (wakif), selanjutnya dapat menunaikan wakaf uang dengan cara menyetorkan sejumlah uang tunai kepada nazhir melalui rekening giro atau tabungan wadiah pada bank syariah dimaksud. Sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (3) PP No. 42 Tahun 2006, sebelumnya wakif akan mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf (AIW), disamping memenuhi syarat administrasi berupa penjelasan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan. Di akhir proses, wakif akan mendapatkan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) sebagai bukti setoran wakaf uang dari bank syariah yang memuat keterangan sekurang-kurangnya: nama LKS penerima wakaf uang, nama wakif, alamat wakif, jumlah wakaf uang, peruntukan wakaf, jangka waktu wakaf, nama nazhir yang dipilih, alamat nazhir yang dipilih, dan tempat serta tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.

b) Melalui jaringan ATM, Internet Banking, atau *electronic equipment* lainnya,

Bank syariah sebagai LKS–PWU tentunya dapat memaksimalkan penggunaan berbagai fasilitas yang dimilikinya untuk menerima dan menghimpun dana wakaf uang dari masyarakat. Melalui jaringan ATM, Internet Banking maupun *electronic equipment* lainnya, diharapkan para calon wakif dapat menjadi lebih mudah untuk menunaikan pelaksanaan wakaf uang.

Dalam hal, bank syariah sebagai LKS-PWU dapat menyediakan menu wakaf uang dalam jaringan fasilitas *electronic equipment*-nya, maka calon wakif yang menggunakan fasilitas *electronic equipment*-nya, dapat menemukan cara penunaian wakaf uang yang sangat mudah dengan alternative pilihan sbb :

- (1) Alternatif nominal wakaf uang dalam rupiah
- (2) Alternatif nama nazhir yang telah bekerjasama dengan LKS-PWU terkait.

Dengan Jangka waktu wakaf uang secara permanen dan ditujukan untuk kesejahteraan umum. Bukti transfer wakaf uang melalui fasilitas *electronic equipment* tersebut, selanjutnya dapat dijadikan dasar wakif untuk meminta Sertifikat Wakaf Uang (SWU) di bank syariah terkait.

2) Pengelolaan Wakaf Uang

Pengelolaan dana ZISWAF Masjid Al Jihad Banjarmasin di Bank Syariah Mandiri Kantor Kas SD Muhammadiyah Banjarmasin telah mengalami dua periode besar pengelolaan wakaf yaitu pertama adalah periode tradisional dimana wakaf diperuntukkan bagi pembangunan fisik seperti masjid, pesantren dan kuburan sehingga kontribusi sosial belum begitu terasa, kedua adalah periode semi profesional di mana wakaf dikelola secara produktif namun belum dilakukan secara

maksimal, sebagai contoh pembangunan masjid yang ditambah dengan bangunan toko dan gedung pertemuan untuk acara pernikahan, seminar dan lain-lain, dan ketiga, merupakan periode profesional yang ditandai dengan pemberdayaan potensi wakaf masyarakat secara produktif yang meliputi aspek: manajemen, SDM kenazhiran, pola kemitraan usaha, bentuk benda wakaf yang mulai berkembang lebih likuid seperti uang, saham dan surat berharga lainnya.

Dana wakaf uang yang terkumpul dapat dikelola atau diinvestasikan secara tidak langsung atau secara langsung oleh *nazhir* ke berbagai sektor usaha yang halal dan produktif melalui produk-produk perbankan syariah sebagai berikut :

a) Investasi Wakaf Uang Secara Tidak Langsung Melalui Tabungan atau Deposito *Mudharabah* Atas dana wakaf uang yang terkumpul dalam giro/tabungan wadiah atas nama *nazhir* di bank syariah, maka *nazhir* berkewajiban untuk mengelola dana wakaf uang secara professional dan transparan. Untuk itu, *nazhir* dapat menanamkan dana wakaf uang dimaksud ke dalam bentuk tabungan/deposito mudharabah di bank syariah dimaksud dengan nisbah bagi hasil yang disepakati kedua belah pihak. Dalam hal dana wakaf uang memiliki jangka waktu tertentu (sementara atau tidak permanen), maka penanaman dana wakaf uang hanya dapat dilakukan di dalam bank syariah terkait. Selanjutnya dana yang ditanamkan oleh *nazhir* dalam bentuk tabungan/deposito mudharabah, akan disalurkan oleh bank syariah melalui pembiayaan ke berbagai usaha sector riil yang halal, sehingga *nazhir* dapat memperoleh bagi hasil dari bank syariah. Bagi hasil yang diterima oleh *nazhir* dari bank syariah akan dikurangi oleh biaya operasional dan bagian untuk *nazhir* terlebih dahulu sebelum

bagi hasil bersihnya akan disampaikan kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat atas wakaf uang (*mauquf alaih*).

b) Investasi Wakaf Uang Secara Langsung Melalui *Mudharabah Muqayyadah*

Dalam hal nazhir memiliki alternative penanaman dana wakaf uang di luar bank syariah, nazhir dapat menggunakan produk bank syariah dengan akad *mudharabah muqayyadah*. Dengan skim produk ini, nazhir dapat menetapkan beberapa persyaratan atau kualifikasi tertentu terkait dengan pengelolaan dana wakaf uang. Berdasarkan persyaratan tersebut, bank syariah akan mencari mudharib atau proyek yang sesuai. Selanjutnya nazhir akan melakukan negosiasi dan kesepakatan dengan calon mudharib, termasuk menetapkan nisbah bagi hasil dan kewajiban pertanggungan dari asuransi syariah. Berdasarkan kesepakatan tersebut, bank syariah, atas perintah nazhir, dapat menyalurkan dana wakaf uang ke dalam proyek yang disepakati sebagai satu bentuk investasi dana wakaf uang yang dipilih langsung oleh nazhir. Bagi hasil yang diperoleh dari proyek tersebut, akan dikurangi untuk dikurangi biaya operasional dan bagian nazhir, sebelum diteruskan kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat atas wakaf uang (*mauquf alaih*).

c) Implementasi Investasi Wakaf Uang Secara Langsung Pada implementasi wakaf

uang secara langsung maka penyerahan wakaf uang dari *wakif* kepada pada *account* Nazhir di Bank Syariah dilakukan dengan akad Wadiah yang selanjutnya dapat ditempatkan pada tabungan atau deposito *mudharabah*. Dana Wakaf yang dihimpun oleh Bank Syariah semula didapatkan dengan akad wadiah kemudian dikelola oleh *nazhir* dengan penempatan pada tabungan *mudharabah*

atau deposito mudharabah atau nazhir dapat mengelola dana wakaf yang terhimpun di bank syariah dengan akad mudharabah muqayadah yang disalurkan langsung kepada proyek-proyek sektor riil. Wakif akan menerima Sertifikat Wakaf Uang (SWU) bila jumlah dana yang diwakafkan mencapai Rp.1juta.

Dalam implementasi investasi wakaf uang secara langsung ini terdapat beberapa alternatif misalnya dalam proyek pembangunan rumah toko atau ruko maka nazhir dapat meminta bank syariah untuk mencarikan pihak ketiga untuk bermudharabah muqayyadah dengan nazhir dalam rangka pembangunan ruko diatas tanah wakaf yang dikelola nazhir dimana bank syariah akan menerima *fee*. Perjanjian kerja sama antara nazhir dengan pihak ketiga untuk membangun Ruko dan mengelola Ruko ditetapkan dalam jangka waktu tertentu, misalnya 15 tahun. Pihak ketiga akan mengembalikan pembiayaan mudharabah dalam rangka pembangunan Ruko tersebut dengan mencicil dan dari hasil pengelolaan Ruko pihak ketiga membayarkan bagi hasil selama 15 tahun pada account nazhir yang ada di bank syariah.

Bagi hasil yang terkumpul dari ruko dan usaha-usaha lain akan disalurkan oleh nazhir untuk kepentingan mawquf 'alaih. Selanjutnya setelah 15 tahun kontrak pengelolaan Ruko berakhir, maka Ruko dapat dikelola langsung oleh nazhir dan keuntungannya untuk mawquf 'alaih. Manfaat dari implementasi investasi wakaf uang dengan akad mudharabah muqayyadah adalah nazhir terhindar dari resiko ketidak profesionalan dalam pembangunan dan pengelolaan Ruko termasuk proses pencatatan semua transaksi dapat dilakukan dengan cermat oleh bank syariah.

Nazhir dapat memanfaatkan keahlian bank syariah dalam mencari orang-orang yang profesional di bidangnya, sehingga pembangunan ruko dan pengelolaan ruko dilakukan secara profesional bisnis untuk kemaslahatan yang optimal. Dengan melibatkan bank syariah maka akan terjadi juga keterlibatan banyak pihak yang secara masing-masing ahli dibidangnya, sehingga akan terwujud tatakelola yang baik (*good governance*) mulai dari aspek transparansi, pertanggungjawaban, akuntabilitas, kewajaran (*fairness*), dan independensi dalam pengambilan keputusan atau terhindar dari pengaruh kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lainnya.

Adanya proses tata kelola yang baik dan profesionalisme dalam implementasi investasi wakaf uang secara langsung akan memberikan waktu yang cukup dalam proses pembelajaran bagi Nazhir. Inilah indahnya Ekonomi Syariah: “Berbagi Dalam Kebersamaan” dan indahnya hadist “Serahkan Pekerjaan Pada Ahlinya”, sehingga implementasi wakaf uang akan benar-benar memberikan kemaslahatan yang optimal dan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat.

- d. Pengelolaan Dana Wakaf, zakat, infaq dan sedekah oleh LAZIS-MU Al Jihad Banjarmasin Gerakan wakaf uang di Masjid Al Jihad Banjarmasin merupakan program yang dikonsepsi dan dikelola oleh LAZIS-MU Al Jihad Banjarmasin. Para pengurus membentuk panitia wakaf uang agar lebih fokus dan intens dalam menjalankan program tersebut. Terdapat 8 orang panitia inti yang merupakan pengurus Masjid Al Jihad Banjarmasin pula. Panitia wakaf uang LAZIS-MU Al Jihad Banjarmasin melakukan berbagai cara untuk menjalankan

program wakaf uang tersebut. Panitia melakukan sosialisasi wakaf uang ke khalayak umum dengan nama wakaf tunai atau berubah aset.

- e. Hal tersebut dilakukan tentunya untuk menarik minat masyarakat untuk melakukan ibadah yakni wakaf uang. Selain banner, panitia juga membuat brosur wakaf uang guna disebarakan ke masyarakat. Masyarakat yang ingin mewakafkan uang atau hartanya di Masjid Al Jihad Banjarmasin bisa melalui dua cara. Yang pertama yakni dengan membayar tunai dan yang kedua transfer melalui bank.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Hairil Muhaidi yang mengatakan bahwa :

Sebagian ada yang menyerahkan langsung dan ada juga yang memasukkan ke kotak infaq atau bisa juga lewat bank, karena Masjid Al Jihad Banjarmasin saat ini bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri Kantor Kas SD Muhammadiyah Banjarmasin

Setelah masyarakat atau wakif transfer melalui bank tersebut, wakif bisa konfirmasi SMS atau WA. Proses penerimaan wakaf uang tersebut, panitia wakaf uang di Masjid Al Jihad Banjarmasin selain menerima uang juga menerima harta berupa rumah, tanah dan lain-lain. Seperti hasil wawancara dengan Bapak Hairil Muhaidi yang mengatakan bahwa :

Dana wakaf yang di dapatkan oleh Masjid Al Jihad Banjarmasin yaitu dari jamaah Masjid Al Jihad Banjarmasin, lebih banyak bentuknya berupa tanah dan rumah yang terletak di samping Masjid Al Jihad Banjarmasin, seperti :

- 1) Rumah yang terletak di samping Masjid Al Jihad Banjarmasin*
- 2) Tanah yang terletak di Kecamatan Berangas Barito Kuala (Sungai Lumbah)*
- 3) Tanah yang terletak di Jl. A. Yani Km. 22 atau Jl. Sriwijaya SAMSAT Liang Anggang yang rencananya di bangun Rumah Tahfiz Al Qur'an*

Hal tersebut dilakukan karena panitia berfikir bahwa wakaf uang tidak hanya uang, akan tetapi bisa dengan barang lain guna mempermudah seseorang yang ingin beribadah. Konsepnya adalah mempermudah bukan untuk mempersulit.

Wakaf uang yang terkumpul tersebut kemudian dikelola untuk kesejahteraan umat. Dalam mensejahterakan umat, berdasarkan hasil riset wawancara dengan Bapak Hairil Muhaidi yang mengatakan bahwa :

Dana wakaf Masjid Al Jihad Banjarmasin biasanya di dapatkan dari jamaah atau masyarakat dan langsung diserahkan kepada pengurus Masjid Al Jihad Banjarmasin, pada tahun 2020 ini Masjid Al Jihad Banjarmasin tidak menerima Zakat Fitrah selama pandemic Covid-19, biasanya zakat maal Masjid Al Jihad Banjarmasin dipergunakan untuk program Al Jihad perduli, ada beberapa program Al Jihad Perduli, yaitu :

- 1) Dhuafa*
- 2) Pendidikan*
- 3) Kesehatan*
- 4) Musafir*
- 5) Ekonomi*

Menurut Abdurrohman terdapat 10 (sepuluh) langkah strategis yang perlu dilakukan sebagai persiapan untuk merencanakan penggalangan dana, yaitu: (1) rencana program strategis jangka panjang; (2) merancang budget jangka panjang; (3) menetapkan skala prioritas program; (4) membangun skenario fundraising (penghimpunan dana); (5) menetapkan tujuan fundraising; (6) menyusun strategi fundraising; (7) melakukan identifikasi sumber dana (wakif); (8) membuat tim kerja dan rencana kerja manajemen; (9) melakukan pemantauan hasil kerja; dan (10) melakukan evaluasi dan rencana ke depan.

Terkait dengan organisasi pengelola, bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan aspek kemanfatannya, tentu sangat berperan sentral adalah sistem manajemen pengelolaan yang diterapkan, hal tersebut bisa dilihat pada aspek-aspek pengelolaannya:

- 1) Kelembagaan. Untuk mengelola benda-benda wakaf secara produktif, lembaga yang khusus mengelola wakaf yang ada dan bersifat nasional yang diberi nama: Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang diberikan tugas mengembangkan wakaf secara produktif, sehingga wakaf dapat berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain BWI, lembaga – lembaga Nazhir yang sudah ada selama ini harus ditata sedemikian rupa agar bisa menjalankan tugas – tugas keNazhiran secara lebih maksimal.
- 2) Pengelolaan Operasional. Dalam istilah manajemen dikatakan bahwa yang disebut dengan pengelolaan operasional adalah proses-proses pengambilan keputusan berkenaan dengan fungsi operasi. Standar keputusan operasional merupakan tema pokok dalam operasi kelembagaan Nazhir yang ingin mengelola secara produktif. Keputusan yang dimaksud di sini berkenaan dengan lima fungsi utama manajemen operasional, yaitu: proses, kapasitas, sediaan (inventory), tenaga kerja dan mutu.
 - a) Kehumasan. Peran kehumasan dianggap menempati posisi penting karena berfungsi untuk:

- (1) Memperkuat image bahwa benda-benda wakaf yang dikelola oleh Nazhir betul-betul dapat dikembangkan dan hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat banyak.
- (2) Meyakinkan pada calon wakif yang masih ragu-ragu apakah benda-benda yang ingin diwakafkan dapat dikelola secara baik atau tidak, dan peran kehumasan juga dapat meyakinkan bagi orang yang tadinya tidak tertarik menunaikan ibadah wakaf menjadi tertarik.
- (3) Memperkenalkan aspek wakaf yang tidak hanya berorientasi pada pahala oriented, tapi juga membuktikan bahwa ajaran Islam sangat menonjolkan aspek kesejahteraan bagi umat manusia lain, khususnya bagi kalangan yang kurang mampu.

- b) Sistem Keuangan. Penerapan keuangan yang baik dalam sebuah proses pengelolaan manajemen lembaga keNazhiran sangat terkait dengan akuntansi dan auditing

Masalah pengawasan adalah hal yang sangat mutlak dilakukan. Selama beratus-ratus tahun perwakafan di Indonesia kurang mendapat pengawasan yang serius. Akibatnya, cukup banyak harta wakaf yang terlantar bahkan ada sebagian harta wakaf yang hilang. Di berbagai negara yang sudah maju perwakafannya, unsur pengawasan merupakan salah satu unsur yang sangat penting, apalagi jika wakaf yang dikembangkan adalah wakaf uang atau benda bergerak lainnya. Oleh karena itu suatu lembaga wakaf dalam hal ini nāzir-nya harus bersedia untuk diaudit. Terkait dengan hal ini, kedudukan

dan peran nāzir wakaf menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan berkembang tidaknya harta wakaf, salah satu di antaranya sangat tergantung pada nāzir wakaf

Berdasarkan hasil riset wawancara dengan Bapak Hairil Muhaidi yang mengatakan bahwa:

Dana Infaq, Wakaf dan Zakat yang di dapatkan oleh Bagaimana kendala dalam pengelolaan dana wakaf tersebut Masjid Al Jihad Banjarmasin dalam 2 bulan terakhir ini kurang lebih 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), biasanya kalau tidak dalam masa pandemi covid-19 lebih banyak, dalam masa pandemi covid-19 dana infaq, wakaf, dan zakat sebesar 15.000.000 (lima belas juta rupiah) perminggunya.

Pengelolaan dana tersebut dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat dan jamaah selain itu juga untuk keperluan masjid, gaji karyawan, biaya listrik, PDAM dan lain sebagainya.

Dana wakaf, infak dan zakat dalam pengawasan Ketua, Bendahara, dan Anggota lainnya, berupa tanda bukti yang diterima yang diketahui oleh Ketua, Bendahara, dan Muzakki (memberi) Masjid Al Jihad Banjarmasin menggunakan PSAK untuk pengelolaan dana masjid termasuk laporan keuangan pemasukan dan pengeluaran baik dari dana wakaf, infak dan zakat serta sedekah.

Sebelum disetorkan ke Bank Syariah Mandiri Kantor Kas SD Muhammadiyah Banjarmasin dana tersebut dalam pengawasan Ketua, Bendahara, Anggota lainnya

Hasil pengelolaan wakaf di negara-negara tersebut sangat membantu menyelesaikan berbagai masalah umat, khususnya masalah sosial dan ekonomi masyarakat. Wakaf uang sebenarnya sudah dikenal oleh para ulama klasik. Ulama yang membolehkan wakaf uang berpendapat, bahwa uang dapat diwakafkan asalkan uang tersebut diinvestasikan dalam usaha bagi hasil (muḍārabah), kemudian keuntungannya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Dengan demikian uang yang diwakafkan tetap, sedangkan yang

disampaikan kepada mawqūf ‘alayh adalah hasil pengembangan wakaf uang itu. Pada saat ini sudah cukup banyak bermunculan bentuk baru pengelolaan wakaf uang. Munculnya bentuk-bentuk pengelolaan wakaf uang tersebut tidak terlepas dari munculnya berbagai bentuk investasi dan berbagai cara dalam pengelolaan ekonomi. Salah satu bentuk baru dalam pengelolaan wakaf uang adalah wakaf uang yang dikelola oleh perusahaan investasi. Biasanya wakaf uang di sini dikelola atas asas mudārabah. Dalam hal ini uang diserahkan kepada badan atau yayasan yang menerima pinjaman usaha bagi hasil atau kepada yayasan yang dikelola oleh pengelola sewaan, sedangkan hasilnya diberikan kepada mawqūf ‘alayh sebagai amal sesuai dengan tujuan wakaf.

Adapun pengawasan yang berasal dari pemerintah terdiri dari dua aspek, administrasi dan keuangan. Pengawasan ini merupakan jenis pengawasan eksternal secara berkala. Jadi pemerintah secara administratif mengawasi administrasi keuangan wakaf dengan standar kelayakan dan produksi yang diambil dari pengawasan administrasi perusahaan perseroan yang memiliki aktivitas serupa.

Pengawas keuangan dari pemerintah juga bekerja sesuai prinsip pengawasan eksternal yang dilakukan oleh pemeriksa keuangan dan pemeriksa peraturannya. Kementerian wakaf yang melakukan dua bentuk pengawasan ini baik menyangkut masalah keuangan maupun administrasi kepada pengurus wakaf yang berasal dari pihak swasta harus menggunakan lembaga khusus yang berkompeten dan berdasarkan fakta ilmiah dari

kegiatan lembaga yang bekerja dengan sistem pasar. Dengan adanya sistem ganda antara kepengurusan yang tunduk pada faktor-faktor persaingan dan pengawasan masyarakat dan pemerintah baik secara administrasi maupun keuangan, diharapkan kinerja dan moral para manajer dapat dikontrol dengan baik, bahkan mungkin akan tercipta persaingan sehat antara manajer-manajer wakaf tersebut.

Dengan pengawasan ganda, yakni dari masyarakat dan pemerintah tersebut, diharapkan harta wakaf dapat berkembang dengan baik dan hak-hak mawqūf 'alayh terpenuhi, sehingga wakaf benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan umat.

Masalah pengawasan ini lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 56 PP tersebut menyebutkan: (1) Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif; (2) Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap nāzīr atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun; (3) Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan nāzīr berkaitan dengan pengelolaan wakaf; (4) dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen; (5) Ketentuan lebih Uswatun Hasanah.

Di antara solusi yang dapat ditawarkan dalam kerangka konsep dan sistem Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam adalah:

- 1) Penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak dan sedekah, baik yang berasal dari unit-unit pengumpul zakat maupun dari masyarakat. Khusus untuk zakat yang ditunaikan, penyalurannya dapat difokuskan kepada orang miskin yang terdampak COVID-19 secara langsung, sebagai salah satu yang berhak menerimanya (mustahik). Poin ini adalah skema filantropi Ekonomi Islam yang memiliki potensi besar bagi perekonomian masyarakat
- 2) Penguatan wakaf uang baik dengan skema wakaf tunai, wakaf produktif maupun waqf linked sukuk perlu ditingkatkan. Badan Wakaf Indonesia (BWI) perlu bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk mempromosikan skema wakaf ini agar dapat digunakan sebagian untuk pembangunan berbagai infrastruktur berbasis wakaf seperti Rumah Sakit Wakaf (RSW) khusus korban COVID-19, Alat Pelindung Diri (APD) wakaf, masker wakaf, poliklinik wakaf, Rumah Isolasi Wakaf (RIW), pengadaan ventilator wakaf, universitas wakaf dan lainnya. Manajemen wakaf harus dilakukan secara profesional, sehingga wakaf dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan
- 3) Bantuan modal usaha unggulan saat krisis. Di tengah-tengah krisis, tidak sedikit sektor usaha atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berjuang agar tetap eksis. Usaha ini seringkali sulit bertahan karena keterbatasan permodalan. Keberadaan UMKM sebagai kelompok non-

muzakki adalah kelompok yang sangat rentan untuk jatuh ke dalam jurang kemiskinan dan kebangkrutan karena goncangan atau hantaman ekonomi. Oleh karena itu, pemberian modal pada usaha dijadikan sebagai sarana mengurangi dampak krisis. Pemberian modal ini dapat dilakukan dengan beberapa alternatif kebijakan, seperti pemberian stimulasi tambahan relaksasi perbankan syariah dan restrukturisasi atau penangguhan pembayaran kredit/pembiayaan syariah selama beberapa bulan ke depan. Pemberian permodalan dari perbankan/lembaga keuangan syariah ini perlu didukung dan dikuatkan dengan pendampingan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

- 4) Permodalan usaha di atas juga dapat diikuti dengan dengan pinjaman qardhul hasan. Dalam terminologi ekonomi/keuangan syariah, qardhul hasan adalah pinjaman yang tidak mengambil manfaat (keuntungan) apapun namun tetap ditekankan untuk dibayarkan kembali. Produk/skema ini merupakan salah satu produk/skema sistem keuangan syariah yang sangat penting dalam mendukung pemulihan atau menopang perekonomian. Diantara pilihan penyaluran yang dapat dilakukan adalah melalui: (1) Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam membiayai usaha nano dimana dananya dapat berasal dari beberapa sumber, baik dari masyarakat umum, perusahaan swasta maupun BUMN/BUMD; (2) pinjaman langsung tanpa margin baik untuk usaha maupun konsumsi yang disalurkan oleh perusahaan (swasta atau BUMN/BUMD) kepada karyawan atau mitranya (seperti pengemudi ojek online) dimana dananya

dapat berasal dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau pos lainnya. Untuk meningkatkan dana CSR, pemerintah perlu mempertegas kewajiban dan kontribusi CSR yang lebih tinggi baik dari BUMN/BUMD maupun perusahaan swasta.

- 5) Selain dari sektor perbankan syariah dan qardhul hasan, sebagian dana yang dikumpulkan oleh unit-unit atau organisasi pengumpul zakat, khususnya yang ada di daerah, dapat digunakan untuk memperkuat usaha UMKM. Menyelamatkan kelompok UMKM yang krisis atau terancam bangkrut karena terkena dampak ekonomi dari wabah COVID-19, dapat dikategorikan sebagai golongan asnaf (penerima zakat), yaitu sebagai kelompok miskin, berjuang di jalan Allah (fii sabilillah), atau orang yang berhutang (gharimin).
- 6) Pengembangan teknologi finansial syariah untuk memperlancar likuiditas pelaku pasar daring secara syariah, dimana pada saat yang bersamaan juga diupayakan peningkatan fokus pada *social finance* (zakat, infak, sedekah dan wakaf) di samping *commercial finance*. Termasuk pengembangan market place untuk mengumpulkan pasar tradisional dan UMKM yang berjumlah hampir 60 juta saat ini, dengan tujuan mempertemukan permintaan dan penawaran baik di dalam negeri maupun luar negeri, khususnya di masa-masa lockdown karena pandemi.

Dana ziswaf juga digunakan untuk membantu masyarakat dalam masa pandemi covid-19 khususnya di wilayah Banjarmasin.

Berdasarkan hasil riset wawancara dengan Bapak Hairil Muhaiddi, Sekretaris Masjid Al Jihad Banjarmasin, yang mengatakan bahwa :

Dalam masa pandemi covid-19 ini Masjid Al Jihad Banjarmasin melakukan program dhuafa pada bulan Mei 2020, dan rencananya program memberi kaum dhuafa ini akan terus berlanjut

Pada akhirnya, jika program-program di atas, khususnya bantuan langsung tunai, zakat, infak, wakaf, atau CSR, baik untuk masyarakat maupun sektor usaha atau UMKM, betul-betul dapat digalakkan, maka upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kembali aggregate demand dan aggregate supply ke kanan (dalam kurva demand and supply) diikuti dengan pembangunan pasar daring yang fokus kepada UMKM yang mempertemukan permintaan dan penawaran, sehingga surplus ekonomi terbentuk kembali dan membantu percepatan pemulihan ekonomi.

Dengan demikian, berdasarkan uraian dalam bab ini dapat diambil kesimpulan bahwa sesuai dengan jawaban dari rumusan masalah sebagai berikut :

Jumlah dana ziswaf Masjid Al-Jihad Banjarmasin yang disimpan ke Bank Syariah Mandiri KK SD Muhammadiyah Banjarmasin kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) perminggunya. Sebelum disetorkan ke Bank Syariah Mandiri KK SD Muhammadiyah Banjarmasin dana wakaf, zakat, infaq dan sedekah dalam pengawasan Ketua, Bendahara, dan Anggota lainnya. Produk yang digunakan masjid Al-Jihad Banjarmasin melalui produk tabungan *Mudharabah*. Dana Masjid Al-Jihad Banjarmasin didapatkan dari jama'ah dan

non ja'maah. Pengelolaan dana tersebut dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat dan jama'ah selain itu juga untuk keperluan masjid, gaji karyawan, biaya listrik, PDAM dan lain sebagainya. Masjid Al-Jihad Banjarmasin ada beberapa program Al-Jihad Peduli diantaranya adalah Program Dhuafa, Pendidikan, Kesehatan, Musafir dan Ekonomi. Program Al-Jihad Peduli sudah berjalan selama kurun waktu 2 tahun sejak November 2018 dan akan bertransformasi menjadi LAZIS MU Al-Jihad supaya ada ketentuan hukum yang berlaku. Masjid Al-Jihad Banjarmasin menggunakan PSAK untuk pengelolaan dana masjid tersebut baik dari pengeluaran dan pemasukan dana wakaf, infaq, zakat dan sedekah.

Peran dana Masjid Al-Jihad Banjarmasin tersebut sudah dijalankan untuk kesejahteraan masyarakat atau jama'ah Masjid Al-Jihad Banjarmasin. Walaupun ada kendala tetap masih bisa diminimalisir agar dana wakaf, zakat, infaq dan sedekah bisa dijalankan secara baik. Dalam masa pandemi Covid-19 Masjid Al-Jihad Banjarmasin terus melakukan program yaitu *program dhuafa* pada bulan mei 2020 dan rencananya *program dhuafa* ini akan terus berlanjut.

Peran Bank Syariah Mandiri Kantor Kas (KK) SD Muhammadiyah untuk pengelolaan dana Masjid Al-Jihad Banjarmasin adalah Bank Syariah Mandiri Kantor Kas SD Muhammadiyah ada program I-Chaneel yang memudahkan jama'ah atau masyarakat untuk berinfaq dan bersedekah lewat barcode BSM dan ikut serta berpartisipasi dalam khitanan sunat massal.